

Implementasi Perpres Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan Di Kota Singkawang

Implementation Of Presidential Regulation No. 55 Of 2019 On Accelerating The Battery Electric Vehicle Program For Road Transport In Singkawang City

Nawang Aviani^{1,a*)},

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak
e-mail: ^{a*)}nawang.aviani@fisip.untan.ac.id

Diterima: 22 Desember 2023, Revisi: 25 Mei 2024 Diterbitkan: 30 Juni 2024

ABSTRACT

The study aims to analyze Perpers Implementation No. 55 of 2019 on Accelerating the Battery Electric Vehicle Program for Road Transport. (KBLBB). In order to support the use of electric vehicles, adequate means and equipment are required in accordance with the provisions of the operationalization of electrical vehicles. The researchers used qualitative descriptive approaches with data collection techniques through observations, documentation, and in-depth interviews. For field observations of some electric vehicle support infrastructure, like SPKLU, and to find out implementation by all stakeholders using interview guidelines, As a result of this study, the Mayor of Singkawang strongly supported the Ecosystem Acceleration Program for Electric Vehicles in Singkawang City, but the program was not a priority development program in Singkawang City, so the ecosystem was not well formed.

Keywords: *Implementation, Electric Vehicle Acceleration Program*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis Implementasi Perpres No. 55 Thn 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan ketentuan mengoperasikan kendaraan listrik. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Untuk observasi lapangan ke beberapa infrastruktur penunjang kendaraan listrik seperti SPKLU. Sedangkan untuk mengetahui implementasi oleh semua *stakeholder* menggunakan pedoman wawancara. Hasil dari penelitian ini Pemda Kota Singkawang sangat mendukung Program Percepatan ekosistem kendaraan listrik di Kota Singkawang, hanya saja program ini belum menjadi program prioritas pembangunan di Kota Singkawang sehingga ekosistem belum terbentuk dengan baik.

Kata Kunci: implementasi, program percepatan kendaraan listrik

PENDAHULUAN

Kota Singkawang termasuk satu dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia yang memiliki potensi yang sangat menjanjikan sebagai tujuan wisata unggulan di Indonesia. Kontribusinya yang signifikan dalam sektor pariwisata dan berperan penting dalam menyumbang pendapatan devisa bagi Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan betapa pentingnya peran Kota Singkawang dalam perekonomian regional (Rosanto 2022).

Beberapa destinasi wisata telah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Singkawang, seperti pariwisata pesisir, area perkebunan, dan kawasan konservasi. Pengembangan pariwisata pesisir menjadi fokus utama di Kota Singkawang karena keistimewaan alaminya. Obyek wisata di pesisir pantai sangat dipengaruhi oleh fenomena alam sehingga tidak setiap wilayah memiliki ciri khas yang serupa (Amalia et al., 2014).

Selain itu, Kota Singkawang juga memiliki daya tarik bagi wisatawan dikarenakan keunikan lokasi dan sosial-budaya, akulturasi sosial budaya, toleransi antara agama dan budaya. Kota Singkawang dinobatkan sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia pada tahun 2018 dan 2020 (Rosanto & Chainarta, 2022). Dengan demikian Kota Singkawang berpotensi sebagai daerah percontohan untuk transformasi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik dikarenakan memiliki tingkat kunjungan wisata yang tinggi, yang bisa menjadi model penerapan kendaraan listrik untuk wisatawan seperti beberapa daerah di Indonesia lainnya yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, dan Likupang (Raditya, 2022).

World Economic Forum (WEF) mengembangkan indeks daya saing

pariwisata, atau *Travel & Tourism Competitiveness Index* (TTCI), yang menilai berbagai aspek sektor pariwisata serta membaginya menjadi beberapa subindeks, pilar, dan indikator. Nilai tawar ini sangat penting bagi sektor pariwisata untuk berkompetisi secara global. Adapun yang dinilai dari segi subindeks dalam TTCI, seperti lingkungan, kebijakan, infrastruktur, sumber daya alam dan budaya, suatu negara dapat meningkatkan daya saingnya di pasar pariwisata. Dengan membuat paket kebijakan yang berfokus pada tema tertentu, seperti program percepatan kendaraan listrik untuk transportasi, yang dimulai pemerintah Indonesia melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, dapat meningkatkan banyak aspek daya saing tersebut (Raditya, 2022).

Salah satu faktor krusial dalam meningkatkan daya saing industri pariwisata adalah perlindungan lingkungan. Upaya memperbaiki kondisi lingkungan menjadi perhatian utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Namun, aktivitas pariwisata sering kali berdampak pada tingginya tingkat polusi dari sektor transportasi. Dampak polusi ini, seperti pemanasan global, menjadi isu serius yang harus ditangani. Untuk menghadapi masalah ini, pemerintah telah mengambil langkah dengan menerapkan program kendaraan listrik berbasis baterai untuk transportasi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh transportasi konvensional. Dengan demikian, selain meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata, langkah ini juga membantu dalam menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya melakukan transformasi energi, salah satunya dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik. Penggunaan kendaraan listrik ini di dukung dengan adanya Perpres No. 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*). Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tidak hanya kendaraan pribadi yang dituntut untuk bertransformasi ke kendaraan bermotor listrik tetapi pemerintah juga berupaya mengganti semua kendaraan dinas dan transportasi umum menjadi kendaraan bermotor listrik.

Upaya mempercepat penyebaran kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah memberikan subsidi potongan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada masyarakat yang membeli KBLBB roda dua. Program pemberian subsidi ini berdasarkan Permen Perindustrian No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian kendaraan Bermotor Listrik Baterai Roda Dua.

Transformasi kendaraan konvensional menjadi kendaraan bermotor listrik tentu menjadi permasalahan publik yang baru, walaupun pemerintah memberikan subsidi untuk masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor listrik roda dua dan roda empat tetapi masyarakat masih ragu untuk mengganti kendaraan konvensional mereka. Ini di sebabkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) masih jarang ditemui di beberapa daerah di Indonesia tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan data pada aplikasi Mobile PLN (Perusahaan Listrik

Negara) untuk wilayah Kalimantan Barat saat ini terdapat 5 (lima) wilayah yang sudah memiliki SPKLU diantaranya Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kota Singkawang Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Ketapang. Terkhusus untuk Kota Singkawang sendiri hanya memiliki satu SPKLU yang terletak di kantor PLN Wilayah Singkawang.

Jika dilihat dari fasilitas pengisian listriknya tentu masih kurang memadai, setidaknya setiap objek wisata atau wilayah keramaian di Kota Singkawang memiliki 1 SPKLU. Selain Infrastruktur SPKLU, masih banyak masyarakat di Kota Singkawang yang enggan menggunakan kendaraan listrik salah satunya yaitu terkait keselamatan berkendara pada saat kendaraan tersebut dioperasikan dengan kondisi cuaca sedang hujan.

METODE

Penelitian percepatan program penggunaan kendaraan listrik di Kota Singkawang menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan menentukan jumlah informan dengan menggunakan teknik *snowball sampling* (Pribadi et al. 2023). Adapun yang menjadi Informan pada penelitian ini adalah Pj. Walikota Singkawang, Kadis Perhubungan Kota Singkawang, Manager Umum PLN UP3 Kota Singkawang serta distributor kendaraan listrik di Kota Singkawang. Selanjutnya untuk teknik dokumentasi peneliti akan melihat apakah Pemerintah Daerah Kota Singkawang memiliki regulasi khusus ataupun turunan terkait Program Percepatan Kendaraan Listrik. Metode analisis interaktif oleh Miles dan Huberman peneliti gunakan dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan

pengumpulan data, pengurangan data, penampilan data, dan pengambilan (Sugiyono, 2018).

Teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn digunakan dalam penelitian terdiri dari enam faktor diantaranya ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana; karakteristik badan-badan pelaksana; kondisi sosial, politik dan ekonomi; serta kecenderungan pelaksana yang akan dijadikan indikator dalam setiap pertanyaan pada saat wawancara bersama informan (Agustino 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Percepatan Program KBLBB untuk transportasi jalan merupakan Program yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak. Ini akan berdampak positif pada pengurangan defisit neraca perdagangan Indonesia yang disebabkan oleh impor bahan bakar minyak (Presiden Republik Indonesia 2019).

Saat ini kendaraan listrik di Indonesia didominasi oleh kendaraan listrik roda dua dan roda empat. Kendaraan listrik roda dua terbagi menjadi dua yaitu sepeda listrik dan sepeda motor listrik. Untuk perbedaan keduanya sudah sangat jelas, jika sepeda listrik ada pedalnya sedangkan sepeda motor listrik tidak ada dan wajib memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Kendaraan listrik roda empat masih bersifat mobil pribadi walaupun di beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang menggunakan bus listrik salah satunya bus listrik Transjakarta.

Jika dilihat dari distributor penjual kendaraan listrik di Indonesia, yang

mengalami pertumbuhan sangat cepat adalah penjualan kendaraan listrik roda dua baik itu sepeda listrik maupun sepeda motor listrik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti awal pertumbuhan kendaraan listrik di mulai dari kawasan wisata yang ada di Indonesia hingga akhirnya sebagian masyarakat menyadari bahwa dengan kendaraan listrik biaya operasional dalam berkendara jauh lebih efisien dibanding menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil.

Namun dikala masyarakat mulai menyadari keefisien menggunakan kendaraan listrik, masyarakat kembali diragukan dengan ketersediaan pengisian listrik. Ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan KBLBB. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perekonomian SPKLU secara langsung atau tidak langsung. Untuk memastikan bahwa ekosistem bisnis SPKLU ini berkembang secara optimal, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Seperti biaya konstruksi, jumlah SPKLU, tarif dasar listrik, sewa lahan dan biaya perawatan. Sebaliknya, permintaan pengisian jumlah kendaraan listrik, dan lokasi infrastruktur merupakan faktor yang mempengaruhi keuntungan SKPLU. (Dian Fatikno and Wicaksono Adi 2023) Selain itu terdapat faktor lain yang memengaruhi tingkat keuntungan SKPLU secara tidak langsung yaitu kemajuan dalam teknologi, peraturan, psikologi, dan kebiasaan pelanggan (Menteri ESDM RI 2020)

Kota Singkawang merupakan salah satu kota wisata yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat. Saat pertama kali peneliti memasuki Kota Singkawang sudah terlihat beberapa kendaraan listrik melintas mulai dari

kendaraan roda 4 hingga kendaraan roda 2. Berikut data pengguna kendaraan listrik di Kota Singkawang.

Tabel 1. Pengguna Kendaraan Listrik di Kota Singkawang

No	Tahun	Kendaraan Roda Dua	Kendaraan Roda Empat
1	2021	3	0
2	2022	1	7
3	2023	4	1
Total		8	8

Sumber: Bapenda Prov Kalbar Per Juni 2023

Data menunjukkan bahwa pengguna kendaraan listrik di Kota Singkawang sejak tahun 2021. Data yang dikumpulkan oleh Bapenda Prov. Kalbar merupakan informasi tentang kendaraan listrik yang memiliki STNK. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh salah satu distributor kendaraan listrik roda 2, peneliti menemukan bahwa banyak distributor hanya menjual unit tanpa memeriksa kelengkapan STNK. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang peraturan pemda Kota Singkawang yang berkaitan dengan kendaraan listrik.

Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Baterai Roda Dua, pemerintah Indonesia memberikan subsidi senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada individu yang ingin membeli kendaraan listrik roda dua (Ardianingsih 2022).

Sedangkan untuk subsidi pada roda empat berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan listrik berbasis baterai roda empat dan bus tertentu yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2023. Insentif ini akan diberikan dari masa pajak April hingga Desember 2023. Kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat dan bus yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40% akan menerima insentif

dari PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10%, yang berarti PPN yang harus dibayar hanya 1% (Permenkeu RI Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran, 2023).

Di Kota Singkawang, pelaksanaan program percepatan ekosistem kendaraan listrik dipengaruhi oleh berbagai faktor.

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan implementasi program percepatan ekosistem kendaraan listrik dapat diukur hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan sesuai dengan sosial kultur yang berada di tingkat pelaksana kebijakan. Jika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal atau bahkan terlalu utopis untuk diterapkan di tingkat warga, maka realisasi kebijakan publik agak sulit untuk mencapai titik di mana dapat dianggap berhasil (Agustino 2014).

Program percepatan ekosistem kendaraan listrik diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi secara nasional serta dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah menyusun peta jalan pengembangan KBLBB dan telah berkomitmen dengan para stakeholders seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda), BUMN, dan swasta untuk menggunakan kendaraan listrik (Wijono et al., 2021).

Salah satu upaya awal pemerintah Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim adalah mempercepat Program Kendaraan

Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan. Program KBLBB berfokus pada beberapa tujuan yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan konvensional. Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai yang lebih bersih dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Adopsi kendaraan listrik berbasis baterai juga bertujuan mengurangi polusi udara di perkotaan. (Ferlita, Sudarti, and Yushardi 2023)

Tujuan program ini adalah meningkatkan efisiensi energi transportasi jalan dengan mengurangi konsumsi energi per kilometer perjalanan. Mendiversifikasi sumber energi dalam sektor transportasi. Dengan menggantikan bahan bakar fosil dengan listrik, negara dapat mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan mengadopsi energi terbarukan untuk pengisian baterai kendaraan (Utami et al., 2022).

Dasar hukum percepatan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia ialah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Singkawang masih mengacu ke Perpres yang sama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan belum memiliki peraturan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pengendara di Kota

Singkawang masih banyak yang belum memahami konsep dari kendaraan listrik. Walaupun di Kota Singkawang telah memiliki Komunitas Kendaraan Listrik Roda 2 yang dibentuk langsung oleh PLN UP3 Singkawang. Hasil wawancara bersama pihak PLN UP3 Singkawang diharapkan dengan adanya komunitas ini masyarakat di Kota Singkawang bisa mengenal mengenal kendaraan listrik.

Untuk berkendara sepeda listrik, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Pengendara harus menggunakan helm, usia minimal dua belas tahun, dan tidak diperbolehkan membawa penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang. Selain itu, tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang menghasilkan peningkatan kecepatan, dan pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.

Mengendarai sepeda listrik harus dengan tertib dan memperhatikan keselamatan orang lain di jalan, memberikan prioritas pada pejalan kaki, menjaga jarak dengan pengendara dan pejalan kaki, serta membawa kendaraan dengan konsentrasi penuh dan mengetahui tata cara penggunaan listrik yang aman (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, 2020).

-Namun fakta di lapangan program ini belum tercapai seutuhnya, saat peneliti melakukan observasi dilapangan tampak sudah terbentuk ekosistem kendaraan listrik di Kota Singkawang hanya saja

berdasarkan data dari Bapenda Provinsi Kalbar jumlah yang menggunakan jauh lebih sedikit dibanding hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga kedepannya harus ada kegiatan rutin terkait pengenalan kendaraan listrik di Kota Singkawang.

2. Sumber daya

Keberhasilan program percepatan ekosistem kendaraan listrik memerlukan sejumlah sumber daya. Sumber daya ini dapat mencakup aspek keuangan, teknologi, dan sumber daya. Pemda Kota Singkawang saat ini belum memiliki sumber daya khusus terkait percepatan ekosistem kendaraan listrik. Tetapi saat ini Kota Singkawang telah memiliki Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU) yang terletak di Kantor Wilayah PLN Kota Singkawang.



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023
Gambar 1. SPKLU Kota Singkawang

Secara umum, Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) dan SPKLU adalah stasiun pengisian daya untuk baterai kendaraan listrik. Spesifiknya SPLU dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengisi baterai motor atau memenuhi permintaan pedagang kaki lima yang bersifat tegangan rendah sedangkan SPKLU digunakan untuk pengisian yang memiliki kebutuhan tegangan yang lebih

tinggi seperti untuk kendaraan roda empat.

Selain SPKLU banyak sumber daya yang penting dan harus dimiliki oleh Pemda Kota Singkawang yaitu ada sumber daya anggaran. Pemda Kota Singkawang saat ini belum memiliki anggaran khusus untuk percepatan program kendaraan listrik. Padahal ini saat ini sudah ada instruksi untuk Kendaraan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menggunakan kendaraan listrik namun di Pemda Singkawang juga belum membuat rancangan anggaran Tahun 2024 untuk membeli atau menyewa kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas Pemda Kota Singkawang. (Presiden Republik Indonesia 2022)

Oleh sebab itu beberapa sumber daya kunci yang dibutuhkan oleh Pemda Singkawang untuk keberhasilan program percepatan ekosistem kendaraan listrik diantaranya:

1. Sumber daya keuangan yang cukup untuk mendukung berbagai aspek program percepatan kendaraan listrik, termasuk pengembangan infrastruktur pengisian listrik, penelitian dan pengembangan teknologi, serta sosialisasi kepada masyarakat terkait ekosistem kendaraan listrik karena untuk membeli sebuah teknologi terbaru pastinya memerlukan biaya lebih besar di awal pemakaian.
2. Pengembangan infrastruktur pengisian listrik yang luas dan mudah diakses adalah kunci keberhasilan program kendaraan listrik. Ini

mencakup stasiun pengisian publik, pengisian rumah, dan pengisian cepat di berbagai lokasi, seperti perkotaan dan pedesaan (Ikbal Arib Hakim et al., 2022). Hingga saat ini SPKLU yang dimiliki Kota Singkawang terdapat di satu titik lokasi. Serta berdasarkan hasil wawancara bersama Manager PLN UP3 Singkawang pengguna rutin SPKLU di Kota Singkawang hanya ada sekitar 1 atau 2 orang saja. Sedangkan jika dilihat dari data Pengguna Kendaraan Roda 4 yang ada di Kota Singkawang saat ini berjumlah 8 Unit. Sebanyak 75 % pengguna roda 4 tidak menggunakan fasilitas SPKLU tetapi melakukan *charging* secara mandiri. Ini pun sejalan dengan program dari PLN yang memberikan biaya keringanan bagi pengguna kendaraan listrik roda 4 untuk pemasangan *charging* mandiri di rumah pengguna.

3. Penelitian berkelanjutan terkait teknologi kendaraan listrik, terutama dalam hal pengembangan baterai yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta peningkatan teknologi kendaraan sendiri.
4. Keberhasilan program kendaraan listrik juga bergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang terampil, seperti insinyur, teknisi, dan pekerja industri yang mampu merancang, memproduksi, dan memperbaiki kendaraan listrik. Berdasarkan wawancara bersama Kepala UPT Penguji Kendaraan

Bermotor Kota Singkawang saat ini belum ada tenaga teknis yang diberikan pelatihan khusus untuk menguji kendaraan listrik namun saat ini sedang melakukan perumusan petunjuk teknis sesuai arahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

5. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kendaraan listrik dan manfaatnya, diperlukan sumber daya yang memadai untuk mengadakan kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai keuntungan kendaraan listrik, termasuk manfaat finansial, lingkungan, dan teknis. Selain itu, penting untuk mencatat kepemilikan kendaraan listrik, terutama kendaraan motor listrik roda dua, guna memastikan legalitas kepemilikan bagi pengendara. Dengan demikian, pengendara dapat menikmati manfaat kendaraan listrik dengan kepastian hukum yang jelas.
6. Kerja sama dan dukungan dari produsen kendaraan, penyedia infrastruktur pengisian listrik, perusahaan teknologi, dan pemangku kepentingan industri lainnya adalah sumber daya penting untuk memastikan pasokan kendaraan listrik dan infrastruktur yang memadai.

7. Sumber daya untuk pelatihan dan pendidikan tenaga kerja dan konsumen tentang teknologi kendaraan listrik, perawatan, dan penggunaannya.
8. Sumber daya untuk sistem pemantauan dan evaluasi yang dapat mengukur dampak program dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.
9. Keberhasilan program percepatan kendaraan listrik memerlukan integrasi dan koordinasi sumber daya di atas dalam kerangka strategis yang terencana dengan baik. Selain itu, penyesuaian dengan kebutuhan lokal dan perkembangan teknologi yang terus berlanjut juga sangat penting dalam mencapai tujuan program ini.

3. Komunikasi Antarorganisasi Terkait dan Kegiatan–Kegiatan Pelaksana

Program percepatan ekosistem kendaraan listrik yang sukses sering kali melibatkan berbagai organisasi dan pemangku kepentingan yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan antar organisasi ini sangat penting dalam memastikan keberhasilan program percepatan ekosistem kendaraan listrik. Berikut adalah beberapa hubungan antar organisasi yang penting dalam konteks program percepatan ekosistem kendaraan listrik di ruang lingkup Pemda diantaranya adalah Dinas Perhubungan, PLN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan Daerah.

Pemerintah pusat dan otoritas daerah memiliki peran utama dalam

merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi program kendaraan listrik. Regulasi pemerintah pusat sudah banyak diterbitkan untuk program percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Namun hingga saat ini masih terdapat daerah yang belum menjadikan program percepatan ekosistem kendaraan listrik ini sebagai program prioritas pembangunan daerah sehingga belum dibuat suatu regulasi khusus tingkat pemda bersama instansi terkait.

Sama halnya dengan Pemerintah Kota Singkawang saat ini juga belum memiliki tim khusus terkait program percepatan kendaraan listrik yang terdiri dari berbagai lintas sektor tersebut. Di Kota Singkawang, saat ini yang memegang peranan penting dalam program percepatan kendaraan listrik adalah Pihak PLN. Seharusnya dibentuk tim khusus karena PLN tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat krusial tanpa ada peranan dari Pemda Kota Singkawang. Walaupun Pemda Singkawang memberikan dukungan penuh selalu kepada stakeholder yang memiliki kontribusi untuk percepatan ekosistem kendaraan listrik namun dukungan tidak cukup harus ada regulasi-regulasi yang mendukung percepatan program kendaraan listrik.

Produsen kendaraan listrik adalah aktor yang terlibat dalam keberhasilan program percepatan ekosistem kendaraan listrik di Kota Singkawang. Saat ini, di Kota Singkawang telah tersedia produsen kendaraan listrik roda dua dan roda empat. Kendaraan listrik

roda empat yang tersedia saat ini adalah mobil pribadi dan belum menjual bus. Produsen berperan dalam merancang, memproduksi, dan memasarkan kendaraan listrik.

Hingga saat ini, Pemda Singkawang belum ada melakukan koordinasi terkait skema program percepatan kendaraan listrik di Kota Singkawang seyogyanya hubungan yang baik antara pemerintah Kota Singkawang dan produsen sangat penting untuk mendukung pengembangan dan produksi kendaraan listrik yang sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

Terbatasnya perusahaan yang memasok komponen kendaraan listrik, seperti baterai, dan sistem pengisian dapat mempengaruhi mempercepat pengembangan dan peningkatan teknologi kendaraan listrik di Kota Singkawang.

Oleh sebab itu PLN sebagai penyedia listrik di Indonesia terus berkomitmen untuk melakukan percepatan ekosistem kendaraan listrik di Kota Singkawang. Salah satunya dengan menawarkan kepada pihak Pemda Singkawang atau Perusahaan swasta yang ada di Kota Singkawang untuk berkolaborasi menyediakan SPKLU dan SPLU. Kerja sama ini membantu mengatasi tantangan dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

Kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai organisasi dan pemangku kepentingan ini sangat penting untuk mencapai tujuan program percepatan ekosistem kendaraan listrik di Kota Singkawang. Dengan kerja sama yang baik, mereka dapat mengatasi hambatan dan tantangan yang ada

dan mempromosikan pertumbuhan dan adopsi kendaraan listrik yang lebih luas.

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Fokus pada agen pelaksana mencakup organisasi formal dan non-formal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Program percepatan ekosistem kendaraan listrik pada Kota Singkawang bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemda Singkawang saja melainkan banyak sekali *stakeholder* yang dilibatkan. Seperti Penyedia Listrik dalam hal ini PLN, pihak-pihak swasta seperti distributor atau produsen Kendaraan Listrik roda dua dan roda empat. Kota Singkawang telah memiliki distributor resmi kendaraan roda empat dengan *brand* "Wulling" namun untuk distributor resmi kendaraan roda dua belum ada.

Distributor kendaraan roda dua memiliki izin usaha tetapi izin usaha yang dimiliki rata-rata izin penjualan sepeda konvensional dan *spare part* bukan izin penjualan kendaraan roda 2 bermotor listrik. Jika distributor mengurus izin penjualan tersebut maka bisa menjadi distributor resmi yang menjual kendaraan listrik roda 2 yang mendapatkan subsidi.

Organisasi-organisasi tersebut merupakan agen pelaksanaan program percepatan kendaraan listrik di Kota Singkawang yang dapat memengaruhi kinerja pelaksanaannya. Misalnya, Pihak PLN harus menyediakan SPKLU atau SPLU di beberapa titik strategis di Kota Singkawang dengan demikian masyarakat tidak merasa khawatir untuk membeli

kendaraan listrik karena stasiun pengisian lokasinya terjangkau oleh masyarakat. Dengan demikian terdapat pengungkit untuk merubah perilaku manusia dalam penggunaan kendaraan konvensional dan ada keinginan masyarakat untuk bertransformasi menggunakan kendaraan listrik.

Agen pelaksana dalam hal ini organisasi formal maupun non formal harus sangat ketat dan tegas terhadap aturan dan sanksi hukum ketika kebijakan publik berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara drastis. Sebaliknya, ketika kebijakan publik tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, agen pelaksana proyek dapat menjadi tidak sekeras dan tidak setegas yang diharapkan. Dalam menentukan agen pelaksana, juga penting untuk mempertimbangkan seberapa luas cakupan implementasi kebijakan. Agen yang dilibatkan seharusnya lebih luas (Agustino, 2006).

5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi memainkan peran penting dalam merancang, mengimplementasikan, dan menjalankan program percepatan ekosistem kendaraan listrik. Ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi apakah kebijakan kendaraan listrik akan berhasil dan sejauh mana dampaknya dapat dirasakan. Berikut adalah beberapa kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang relevan:

a. Kondisi Sosial:

Kesadaran Masyarakat di Kota Singkawang saat ini masih sangat rendah terkait isu-isu lingkungan seperti perubahan

iklim dan polusi udara. Sehingga dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap program percepatan ekosistem kendaraan listrik. Peningkatan kesadaran bisa menjadi faktor yang mendukung program tersebut.

Selain itu, preferensi konsumen, termasuk keinginan untuk memiliki kendaraan listrik di Kota Singkawang juga masih rendah, ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti harga yang belum terjangkau, ketersediaan infrastruktur pengisian, dan pandangan tentang performa kendaraan listrik yang awam di tengah masyarakat Kota Singkawang. Harga jual kendaraan listrik roda 4 yang memiliki nilai jual lebih tinggi dari kendaraan roda 4 konvensional berbanding terbalik dengan harga kendaraan roda 2 yang jauh lebih murah dibanding harga kendaraan konvensional.

Untuk harga jual kendaraan listrik roda 4, harga dimulai dari Rp. 270.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kapasitas 5 orang. Kendaraan motor listrik roda 2 harga dimulai dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Penerimaan masyarakat terhadap teknologi kendaraan listrik dan kesiapan mereka untuk mengadopsinya memainkan peran penting dalam kesuksesan program. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi dari pihak Pemda Kota Singkawang untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang kendaraan listrik.

b. Kondisi Politik:

Dukungan dan komitmen Pemda Kota Singkawang terhadap kebijakan kendaraan listrik dapat memengaruhi percepatan adopsi. Saat ini Pemda Singkawang sangat mendukung program percepatan ekosistem kendaraan listrik di Kota Singkawang hanya saja belum memiliki insentif fiskal ataupun regulasi yang mendukung kendaraan listrik.

c. Kondisi Ekonomi:

Harga bahan bakar fosil dapat memengaruhi ketersediaan dan harga kendaraan listrik relatif terhadap kendaraan berbahan bakar fosil. (Ali, Saputra, and Mahaputra 2023) Harga yang tinggi atau fluktuasi harga bisa menjadi faktor yang mendukung kendaraan listrik. Saat ini untuk unit kendaraan listrik bervariasi dan pemerintah pun sudah memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik.

Di Kota Singkawang pemilik kendaraan listrik roda empat dalam hal ini mobil pribadi otomatis merasakan insentif dari pemerintah ketika membeli mobil tersebut. Hanya saja untuk distributor kendaraan roda dua di Kota Singkawang masih terdapat distributor yang hanya menjual unit saja tanpa pengurusan STNK. Harga yang di jual cukup terjangkau kisaran sepuluh juta hingga delapan belas juta rupiah sedangkan untuk mendapatkan insentif pemerintah, calon pembeli harus membeli kendaraan listrik roda dua dengan *brand* tertentu dan harga sebelum mendapatkan potongan masih tergolong tinggi yaitu sekitar tiga puluh jutaan. Jika

dipotong insentif tujuh jutaan maka konsumen masih harus membayar di atas dua puluh lima jutaan sehingga pengendara kendaraan listrik roda dua di Kota Singkawang enggan untuk membeli dengan *brand* yang mendapatkan insentif.

6. Kecenderungan Pelaksana

Keberhasilan Kebijakan percepatan kendaraan listrik di Kota Singkawang sangat bergantung oleh komitmen dari Pemda Singkawang. Untuk saat ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bersama Bapak Pj. Walikota Singkawang yaitu Bapak Drs. H. Sumastro, M.Si. mengatakan untuk tahun ini program percepatan kendaraan listrik belum menjadi program prioritas pembangunan di Kota Singkawang, hanya saja beliau menyambut baik program percepatan ini dengan merencanakan untuk kendaraan roda empat dalam hal ini bus listrik sebagai kendaraan penghubung dari Bandara Kota Singkawang yang saat ini sedang berlangsung pembangunannya.

KESIMPULAN

Program percepatan kendaraan listrik sangat penting dan relevan saat ini, dimana kesadaran akan masalah energi dan lingkungan semakin meningkat. Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, kendaraan listrik telah menjadi alternatif yang menarik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hal-hal yang dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik, melihat bagaimana hal itu berdampak pada lingkungan dan masyarakat, dan

membuat rekomendasi kebijakan untuk mendukung program ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa penggunaan kendaraan listrik di Kota Singkawang telah ada sejak Tahun 2021 dan pengendara yang lebih sadar lingkungan cenderung memilih kendaraan listrik dapat dilihat pada tabel 1.1 terjadi pertumbuhan pengguna kendaraan listrik. Program percepatan kendaraan listrik di Kota Singkawang saat ini belum menjadi prioritas pembangunan oleh Pemda Kota Singkawang. Pemda Kota Singkawang sangat menyambut baik dengan adanya program dari Pemerintah Pusat ini dengan mencanangkan akan menggunakan Bus Listrik sebagai kendaraan penghubung dari Bandara Domestik yang sedang berlangsung pembangunannya.

REKOMENDASI

Pemda Kota Singkawang memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi, mendorong, dan mendukung program percepatan ekosistem kendaraan listrik di Kota Singkawang. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk Pemda Kota Singkawang dalam mengembangkan program percepatan ekosistem kendaraan listrik:

1. Pemda Kota Singkawang segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan infrastruktur pengisian daya yang efisien dan merata. Ini mencakup pemasangan stasiun pengisian daya di lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan, parkir publik, dan kawasan perkantoran. Selain itu, memastikan penggunaan energi terbarukan untuk pengisian daya adalah langkah yang berkelanjutan.
2. Regulasi terkait program percepatan ekosistem kendaraan listrik di Kota Singkawang harus segera dirancang dan diimplementasikan.
3. Pendukung Teknologi Baterai: Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga riset lokal untuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi baterai. Ini termasuk memfasilitasi kerja sama antara industri dan institusi pendidikan untuk memajukan teknologi baterai yang lebih baik.
4. Sosialisasi, kampanye edukasi dan promosi efektif untuk mengedukasi masyarakat Kota Singkawang tentang manfaat kendaraan listrik, seperti pengurangan emisi karbon dan penghematan biaya bahan bakar. Kampanye semacam ini dapat mencakup acara pameran kendaraan listrik, lokakarya, dan publikasi informasi di media lokal. (Permana, Yuliati, and Wulandari 2023)
5. Pemda Kota Singkawang dapat menjadi contoh dalam adopsi kendaraan listrik dengan mengganti armada kendaraan pemerintah dengan kendaraan listrik. Ini akan memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan dan memberikan insentif bagi produsen lokal untuk mengembangkan kendaraan listrik.
6. Membuat perizinan dan regulasi yang jelas dan konsisten untuk kendaraan listrik dan infrastrukturnya adalah penting. Hal ini mencakup regulasi terkait pengisian daya, standar keamanan, dan izin untuk operasi bisnis kendaraan listrik.
7. Pemda Kota Singkawang dapat berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan untuk pekerja dalam industri kendaraan listrik. Ini mencakup pelatihan untuk teknisi

kendaraan listrik, insinyur baterai, dan pekerja terampil lainnya yang diperlukan dalam ekosistem kendaraan listrik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Drs. H. Sumastro, M.Si selaku Pj. Walikota Singkawang beserta jajaran Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang telah menyediakan waktu untuk menjadi informan. Kepada pihak PLN dari Tingkat Wilayah Kalimantan Barat hingga PLN UP3 Singkawang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta distributor kendaraan listrik di Kota Singkawang dan Kota Pontianak serta Komunitas Kendaraan Listrik Kota Singkawang yang telah bersedia memberikan informasi terkait perkembangan program percepatan kendaraan listrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. 5th ed. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Hapzi, Farhan Saputra, and M. Rizky Mahaputra. 2023. "Penerapan Green Economy: Analisis Kendaraan Listrik, Pariwisata Dan Batu Bara (Studi Literature)." *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah* 1(1):1–14. doi: 10.38035/jhesm.v1i1.2.
- Amalia, Gita (Universitas Muhammadiyah Surakarta), Kuswaji Dwi (Universitas Muhammadiyah Surakarta) Priyono, and Retno Woro (Universitas Muhammadiyah Surakarta) Kaeksi. 2014. "Analisis Potensi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014." *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Ardianingsih, Ikana Yossye. 2022. *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022*.
- Dian Fatikno, Handoko, and Okky Wicaksono Adi. 2023. "Evaluasi Persebaran Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik Di Indonesia Dengan Memperhatikan Indeks Kualitas Udara Untuk Mendorong Penjualan Kendaraan Listrik." *Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU)* 8(2):119–28. doi: 10.33474/jimmu.v8i2.19667.
- Ferlita, Seka, Sudarti, and Yushardi. 2023. "Analisis Efisiensi Kendaraan Listrik Sebagai Salah Satu Transportasi Ramah Lingkungan Pengurang Emisi Karbon." *Jurnal Pendidikan Fisika* 7(2):356–66.
- Ikbal Arib Hakim, I Made Suraharta, and Efendhi Parih Raharjo. 2022. "Perencanaan Lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Untuk Mendukung Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Bertenaga Baterai Di Kabupaten Jepara." *Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD Digital Library*.
- Kemenkeu RI. 2023. *Permenkeu RI Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023*.

- Kementerian Perhubungan. 2020. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik*.
- Menteri ESDM RI. 2020. *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai*.
- Permana, Ridwan, Elevita Yuliati, and Permata Wulandari. 2023. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Terhadap Purchase Intention Kendaraan Listrik Di Indonesia." *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 6(2):217–32. doi: 10.31842/jurnalinobis.v6i2.270.
- Presiden Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik*.
- Presiden Republik Indonesia. 2022. *Instruksi Presiden (INPRES) Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.
- Pribadi, Nurul Hudha, Imam Fachruddin, Teguh Pramono, and Fendy Artha. 2023. "Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Non-Perizinan Kepada Camat Di Kecamatan Nganjuk Policy Implementation Of Delegation Of Partial Non- Licensing Local Government Affairs To The Camat In Nganjuk District Seluruh Warga Neg." *Borneo Akcaya* 9(1):45–56. doi: <https://doi.org/10.51266/borneoakcaya.v9i1.273>.
- Raditya. 2022. "Kebijakan Kendaraan Listrik Untuk Menjawab Isu Perubahan Iklim Dan Daya Saing Pariwisata Indonesia." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi* 1(3):101–12. doi: 10.59004/jisma.v1i3.37.
- Rosanto, Stephanie. 2022. "Strategi Pemulihan Pariwisata Kota Seribu Klenteng , Kota Singkawang Di Masa Pandemi COVID-19." *Https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/JMPP/Article/View/51400* 5(3):393–99. doi: <https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i3.51400>.
- Rosanto, Stephanie, and Verryka Chainarta. 2022. "Daya Tarik Wisata Kota Seribu Klenteng (Kota Singkawang) Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Darmawisata* 1(2):33–37. doi: 10.56190/jdw.v1i2.6.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. 3rd ed. edited by Sutopo. Yogyakarta: Alfabeta.
- Utami, Irza, Donny Yoesgiantoro, and Nugroho Adi Sasongko. 2022. "Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional Implementation Of Battery-Based Electric Motor

Vehicle Policies To Support National Energy Security.” *Jurnal Ketahanan Energi* Volume 8 N(1):49–65.

Wijono, Agung, Ira Fitriana, Agus Sugiyono, and Edi Hilmawan. 2021. *Prospek Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Prospek Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai*.